

**PENGUMUMAN HASIL PENILIKAN PERTAMA VERIFIKASI LEGALITAS KAYU  
DI FMU SUMBER JATI MAKMUR KABUPATEN TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR**

Bersama ini kami sampaikan hasil kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) sebagai berikut :

- I. Nama LVLK : PT EQUALITY INDONESIA  
Nomor Akreditasi : LVLK-006-IDN  
Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Kabupaten Bogor 16710  
Telp. : +62251 7550722  
Fax. : +62251 7550724  
Email : [equalitycert@gmail.com](mailto:equalitycert@gmail.com)  
Website : <http://www.equalityindonesia.com>

Telah melaksanakan Kegiatan Penilikan Pertama Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Terhadap :

- II. Nama Kelompok : FMU SUMBER JATI MAKMUR  
Akta Pendirian : No. 013 Tanggal 12 September 2013 Notaris Didiek Wahyu Indarta, S. H.  
Jenis Kelompok : Hutan Hak  
Luas : ± 514, 31 Hektar  
Jumlah Anggota : 654 Orang  
Lokasi : Kabupaten Tuban  
Alamat : Jln. Masjid No. 1 Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur
- III. Waktu Pelaksanaan : **15 s.d. 26 Oktober 2015**
- IV. Hasil Verifikasi : NILIA AKHIR PENILIKAN PERTAMA MENDAPAT PREDIKAT **TIDAK LULUS**, SEHINGGA SERTIFIKAT YANG DIBERIKAN KEPADA FMU SUMBER JATI MAKMUR KAB. TUBAN PROVINSI JAWA TIMUR NO. **072/EQC-VLK/XII/2013** UNTUK SEMENTARA **DIBEKUKAN SEJAK TANGGAL 17 NOVEMBER 2015 SAMPAI DENGAN 16 MEI 2016.**

Demikian, pengumuman ini disampaikan agar pihak yang berkepentingan maklum.

Bogor, 17 November 2015  
PT EQUALITY INDONESIA



Hari Seno Aji, S.Hut  
Manager Sub Divisi Sertifikasi LK Hutan

## RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

### (1) Identitas LV-LK

- a. Nama Lembaga : PT EQUALITY INDONESIA
- b. Nomor Akreditasi : LVLK- 006-IDN
- c. Alamat : Jl. Raya Sukaraja No. 72 Bogor
- d. Nomor Telepon : 0251-7550722
- Nomor Fax : 0251-7550724
- E-mail : [eq@equalityindonesia.com](mailto:eq@equalityindonesia.com)
- e. Direktur : Ir. Agustri Warsono
- f. Standar : Verifikasi Legalitas Kayu
- g. Auditor : Ir. YH. Arasyugo (Lead Auditor/Auditor)
- h. Pengambil Keputusan : Ir. Agustri Warsono (Ketua PK)  
Amin Muchakim, S.Hut. (Peninjau/Anggota PK)

### (2) Identitas Auditee :

- a. Nama Auditee : FMU SUMBER JATI MAKMUR
- b. Nomor & Tanggal : Akte No. 13 tanggal 12 September 2013  
Notaris Didiek Wahyu Indarta, SH. MH
- c. Luas dan Lokasi :
  - Luas Lahan : ± 514,174 Ha
  - Lokasi : di Desa Menilo dan Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.
- d. Alamat Sekretariat : Jln. Masjid No 1 Desa Simo, Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, Provinsi Jawa Timur.
- e. Nomor telepon : -
- Nomor Fax : -
- E-mail : -
- f. Pengurus :
  - Ketua : MUSTAJAB
  - Sekertaris : AHMAD SAEFUR ROHMAN
  - Bendahara : MUNDHOFAR

(3) Ringkasan Tahapan :

| Tahapan                                   | Waktu dan Tempat             | Ringkasan Catatan   |
|---|------------------------------|---|
| Pertemuan Pembukaan                       | Tanggal 16 Oktober 2015      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Sekretariat FMU</li> <li>▪ Pertemuan dihadiri oleh Pengurus dan Anggota FMU, Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Tuban.</li> <li>▪ Perkenalan Auditor, menyampaikan tujuan dan ruang lingkup verifikasi, menyampaikan jadwal/rencana kerja verifikasi, menyampaikan metodologi dan prosedur verifikasi, serta mengkonfirmasi kepada Pengurus FMU Alam Lestari tentang tanggal, waktu, tempat, dan peserta pertemuan penutupan</li> <li>▪ Pertemuan pembukaan diakhiri dengan pembuatan BAP dan notulen rapat</li> </ul> |
| Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan | Tanggal 16 - 25 Oktober 2015 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Verifikasi kegiatan untuk periode bulan Juli – September 2015</li> <li>▪ Auditor menghimpun, mempelajari data dan dokumen Auditee dan menganalisis menggunakan kriteria dan indikator pada Lampiran 2.3 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha Kehutanan Nomor P.14/VI-BPPHH/2014 dan Lampiran 3.3.</li> </ul>   |
| Pertemuan Penutupan                       | Tanggal 26 Oktober 2015      | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Pertemuan dilaksanakan di Sekretariat FMU</li> <li>▪ Pertemuan dihadiri oleh Pengurus dan Anggota APPHR,</li> <li>▪ Menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pengurus Dishutbun dan FMU atas bantuan dan kerjasamanya selama verifikasi.</li> <li>▪ Menyampaikan Daftar Periksa</li> <li>▪ Memberitahukan temuan observasi.</li> <li>▪ Membacakan atau memperlihatkan observasi</li> <li>▪ Pertemuan Penutupan diakhiri dengan pembuatan BAP dan notulen rapat</li> </ul>   |
| Pengambilan Keputusan                     | Tanggal 03 November 2015     | Rapat pengambil keputusan meninjau dokumen verifikasi yang diajukan untuk menjamin bahwa verifikasi dilakukan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan PT EQUALITY Indonesia dan mengambil keputusan apakah FMU Sumber Jati Makmur layak mendapatkan S-LK atau tidak.   |

(4) Resume Hasil Verifikasi :

(a) Lampiran 2.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015

| Prinsip/Kriteria/<br>Indikator/Verifier  | Nilai                     | Ringkasan Justifikasi  |
|--|---------------------------|--|
| <b>P.1. Kepemilikan kayu dapat dibuktikan keabsahannya</b>   |                           |  |
| <b>K1.1 Keabsahan hak milik dalam hubungannya dengan areal, kayu dan perdagangannya</b>  |                           |  |
| <b>1.1.1.<br/>Pemilik hutan hak mampu menunjukkan keabsahan haknya..</b>   |                           |  |
| Verifier 1.1.1 a<br>Dokumen kepemilikan/<br>penguasaan lahan yang sah<br>(alas titel/dokumen yang<br>diakui pejabat yang<br>berwenang)   | <b>TIDAK<br/>MEMENUHI</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verifikasi dokumen kepemilikan/ penguasaan lahan yang sah dilakukan terhadap 50 sampel verifikasi, dengan berdasar pada SPPT PBB Tahun 2015, Alas Titel dan Daftar Anggota FMU Sumber Jati Makmur.</li> <li>• Hasil verifikasi menunjukkan bahwa 50 sampel yang diverifikasi termasuk ke dalam anggota FMU Sumber Jati Makmur dan sebagian besar memiliki beberapa SPPT dengan nama yang hampir sama.</li> <li>• Berdasarkan copy dokumen Letter B dan atau Letter C (dokumen asal usul kepemilikan lahan masyarakat yang disimpan di Kantor Desa bersangkutan), menunjukkan bahwa lahan dari 50 sampel yang diverifikasi, hanya sebagian dapat ditelusuri asal-usulnya dan ternyata nama kepemilikannya masih menginduk pada nama pemilik asal dan belum dibalik-namakan kepada atas namanya sendiri dan atau sesuai dengan nama yang disebutkan dalam SPPT, kecuali untuk lahan-lahan yang telah bersertifikat, dokumen kepemilikannya lengkap dan nama di SPPTnya telah sesuai.</li> <li>• Tidak ada surat atau dokumen lainnya yang dapat ditunjukkan oleh auditee dan bisa diakui oleh BPN.</li> </ul> |
| Verifier 1.1.1 b<br>Dokumen legalitas pemegang HGU yang sah yang mencakup Akte Perusahaan, SIUP, TDP, NPWP, dokumen lingkungan, dokumen K3 serta KKB/ Peraturan Perusahaan yang relevan. | <b>NA</b>                 | Auditee bukan pemegang dokumen legalitas HGU, sehingga verifier ini tidak diterapkan atau Not Applicable (N/A)   |
| Verifier 1.1.1 c<br>Peta/sketsa areal hutan hak dan batas-batasnya di lapangan.  | <b>MEMENUHI</b>           | Hasil uji petik di lapangan, pada setiap sampel terdapat tanda-tanda yang jelas di lapangan berupa Jalan Raya / Jalan Desa, Pematang atau Tanaman Pagar.   |
| Verifier 1.1.1 d<br>Akte Notaris bagi kelompok dalam hal verifikasi dilakukan dalam kelompok   | <b>MEMENUHI</b>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akte Pendirian FMU Sumber Jati Makmur di Desa Menilo dan Desa Simo, Kecamatan Soko, Kabupaten Tuban No. 13 Tanggal 12 September 2013,</li> <li>• Notaris Bojonegoro : Didiek Wahyu Indarta, SH. SK MENKEH TGL 4 JUNI 1999 No : C-1381.HT.03.01-TH.1999</li> </ul>   |

| Prinsip/Kriteria/<br>Indikator/Verifier  | Nilai                 | Ringkasan Justifikasi   |
|--|-----------------------|---|
|  |                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Keabsahan ditunjukkan dengan tanda-tangan di atas materai yang cukup dan Cap Basah Notaris Didiek Wahyu Indarta, SH. Dan pada tanggal 11 Oktober 2013 Akta telah didaftarkan di dalam buku Register di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tuban No : 23/2013</li> </ul>  |
| <b>1.1.2.</b>  |                       |   |
| <b>Unit kelola (baik individu maupun kelompok) mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.</b>   |                       |   |
| Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.   | <b>TIDAK MEMENUHI</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan ini, auditee mencatat bahwa anggotanya telah melakukan kegiatan pemanenan dengan tujuan untuk digunakan sendiri, yaitu berasal dari blok 03, 05, 08, 10, 11, dan 12, seluas 16,068 Ha dengan Jumlah : Jati = 4.861 pohon, Mahoni = 13 pohon dan Nangka = 14 pohon.</li> <li>Hanya tersedia catatan/daftar Jumlah Pohon yang telah ditebang dari Ketua FMU dan diketahui Ka Desa (seperti uraian di atas).</li> <li>Tidak tersedia dokumen angkutan hasil hutan yang sah baik berupa Nota Angkutan /SKAU/Nota Angkutan Penggunaan Sendiri/ Surat Angkutan Pengganti yang diterbitkan oleh yang berwenang.</li> </ul> |
| <b>1.1.3.</b>  |                       |   |
| <b>Unit Kelola menunjukan bukti pelunasan pungutan pemerintah sektor kehutanan dalam hal pemungutan atas tegakan yang tumbuh sebelum pengalihan hak atau penguasaan.</b> |                       |   |
| Bukti pembayaran hak negara berupa PSDH/DR dan pengganti nilai tegakan.  | <b>NA</b>             | Areal Hutan Hak auditee merupakan areal hutan tanaman masyarakat dan bukan unit kelola atas kayu yang berasal dari pohon yang tumbuh alami, sehingga verifier ini tidak diterapkan atau Not Applicable (N/A)  |
| <b>1.2.1 Akte atau dokumen pembentuk an kelompok</b>   |                       |   |
| Akte atau dokumen pembentukan kelompok   | <b>TIDAK MEMENUHI</b> | Auditee tidak dapat menunjukkan surat/dokumen Pembentukan Kelompok yang ditandatangani oleh pengurus FMU Sumber Jati Makmur di atas kertas bermaterai yang cukup.   |
| <b>1.3.1 Implementasi Tanda V-Legal</b>  |                       |   |
| Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan yang berlaku.   | <b>TIDAK MEMENUHI</b> | Auditee tidak memberikan Tanda V-Legal pada produk hasil panen ataupun pada lampiran dokumen kayu.  |
| <b>P.2 Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan</b>   |                       |   |
| <b>K.2.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) bagi pemegang HGU</b>   |                       |   |
| <b>2.1.1. Prosedur dan implementasi K3</b>   |                       |   |
| a. Pedoman/prosedur K3 dan personel untuk implement-   | <b>NA</b>             | Auditee bukan pemegang dokumen legalitas HGU, sehingga verifier ini tidak diterapkan atau Not Applicable  |

| Prinsip/Kriteria/<br>Indikator/Verifier  | Nilai    | Ringkasan Justifikasi  |
|--|----------|--|
| tasi K3.   |          | (N/A)  |
| b. Peralatan K3 (seperti peralatan P3K dan Alat Pelindung Diri)  | NA       | Auditee bukan pemegang dokumen legalitas HGU, sehingga verifier ini tidak diterapkan atau Not Applicable (N/A)   |
| c. Catatan kecelakaan kerja  | NA       | Auditee bukan pemegang dokumen legalitas HGU, sehingga verifier ini tidak diterapkan atau Not Applicable (N/A)   |
| <b>2.2.1. Kebebasan berseri-kat bagi pekerja untuk HGU</b>   |          |  |
| Ada serikat pekerja atau kebijakan perusahaan yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja                            | NA       | Auditee bukan pemegang dokumen legalitas HGU, sehingga verifier ini tidak diterapkan atau Not Applicable (N/A)   |
| <b>2.2.2. Adanya Kese pakat an Kerja Bersama (KKB)/ Peraturan Perusa haan (PP) untuk HGU yang mempekerjakan karyawan &gt; 10 orang</b>                 |          |  |
| . Ketersediaan Dokumen KKB atau PP   | NA       | Auditee bukan pemegang dokumen legalitas HGU, sehingga verifier ini tidak diterapkan atau Not Applicable (N/A)   |
| <b>2.2.3. Tidak mempeker jakan anak di bawah umur (di luar ketentuan)</b>  |          |  |
| Tidak ada pekerja yang masih di bawah umur   | MEMENUHI | Berdasarkan hasil wawancara dengan auditee/pemilik hutan hak di Desa Menilo, tidak terdapat pekerja yang masih di bawah umur.  |
| <b>P3. Pemenuhan aspek lingkungan dan sosial yang terkait dengan penebangan</b>  |          |  |
| <b>K.3.1. HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (jika dipersyarat kan oleh ketentuan)</b>  |          |  |
| <b>3.1.1</b>   |          |  |
| <b>HGU atau pemilik hutan hak telah memiliki dokumen lingkungan yang telah disahkan sesuai peraturan yang berlaku meliputi seluruh areal kerjanya.</b> |          |  |
| Dokumen lingkungan yang relevan seperti AMDAL, UKL/UPL, SPPL, SIL, DPLH dan lainnya.   | NA       | Sesuai dengan Keputusan Menteri Kehuanan dan Perkebunan Nomor: 602/Kpts-II/1998 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan, pada Bab II pasal 2 ayat 1, Auditee tidak termasuk Jenis Usaha yang wajib dilengkapi dengan dokumen AMDAL, UKL-UPL.<br><br>Auditee adalah kelompok pemilik hutan rakyat (Hutan Hak) dimana berdasarkan informasi belum ada persyaratan yang mengatur untuk memiliki dokumen lingkungan (SPPL) pada kegiatan hutan hak, sehingga verifier ini tidak dapat diterapkan.<br><br>N/A ( <i>Not Applicable</i> ) |

| Prinsip/Kriteria/<br>Indikator/Verifier   | Nilai     | Ringkasan Justifikasi  |
|---|-----------|--|
| <b>3.1.2</b>  |           |  |
| <b>HGU atau pemilik hutan hak memiliki laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.</b> |           |  |
| a. Dokumen laporan pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang relevan.                    | <b>NA</b> | Auditee bukan pemegang dokumen legalitas HGU, sehingga verifier ini tidak diterapkan atau Not Applicable (N/A) |
| b. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan                                | <b>NA</b> | Auditee bukan pemegang dokumen legalitas HGU, sehingga verifier ini tidak diterapkan atau Not Applicable (N/A) |

**(b) Lampiran 3.3 Perdirjen BUK No : P.14/VI-BPPHH/2014 jo P.1/VI-BPPHH/2015**

| NO                            | JENIS DOKUMEN | KECUKUPAN DOKUMEN | BERKEKUATAN HUKUM |       | KETERANGAN  |
|-------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|-------|---|
|                               |               |                   | YA                | TIDAK |   |
| <b>A. Dokumen Kelembagaan</b> |               |                   |                   |       |   |
| 1                             | Akte Notaris  | Ada               | V                 |       | Kelompok Hutan Hak Forest Managemen Unit (FMU) Sumber Jati Makmur, Desa Menilo - Kecamatan Soko Kabupaten Tuban, Jawa Timur, dengan dokumen : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akte Pendirian No. 13 Tanggal 12 September 2013,</li> <li>• Notaris Bojonegoro Didiek Wahyu Indarta, SH.</li> <li>• SK MENKEH TGL 4 JUNI 1999 No : C-1381.HT.03.01-TH.1999</li> <li>• PERTOKOAN GAJAH MADA INDAH BLOK C-6 JL.GAJAH MADA – BOJONEGORO.</li> </ul> |

| NO | JENIS DOKUMEN                               | KECUKUPAN DOKUMEN | BERKEKUATAN HUKUM |       | KETERANGAN   |
|----|---|-------------------|-------------------|-------|--|
|    |   |                   | YA                | TIDAK |  |
| 2  | Struktur Organisasi dan Kepengurusan        | Ada               | V                 |       | <p>Akte Pendirian Kelompok Hutan Hak Pengorganisasian Kelompok Hutan Hak Forest Managemen Unit (FMU) Sumber Jati Makmur, sesuai Pasal 12 pada akta pendirian disebutkan bahwa susunan pengurus organisasi terdiri dari :</p> <p>Ketua :<br/>MUSTAJAB</p> <p>Sekretaris :<br/>AHMAD SAEFUR ROHMAN</p> <p>Bendahara :<br/>MUNDHOFAR</p> <p>Sesuai dengan pasal tersebut pengurus sebagaimana telah disebutkan di atas mempunyai tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk menjalankan organisasi Kelompok Hutan Hak Forest Managemen Unit (FMU) Sumber Jati Makmur.</p> |
| 3  | Aturan untuk mengendalikan anggotanya :     | Ada               | V                 |       | Aturan untuk mengendalikan anggota telah dijabarkan dalam pasal 6 s.d pasal 10 dari anggaran dasar yang telah dibuat.  |
|    | a) Hak dan kewajiban tanggung jawab anggota | Ada               | V                 |       | Hak dan kewajiban anggota diatur dalam pasal 8 dan 9 anggaran dasar.   |
|    | b) Persyaratan menjadi anggota              | Ada               | V                 |       | <p>Persyaratan menjadi anggota diatur dalam BAB IV Anggaran Dasar (AD) tentang Keanggota-an, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Keanggotaan Forest Mana-gement Unit (FMU) Sumber Jati Makmur terdiri dari unsur lapisan masyarakat yaitu kelompok tani hutan (KTH), karang taruna, BPD dan pemerintah daerah (Pemerintah Desa) dan Masyarakat Desa.</li> </ol>  |



| NO        | JENIS DOKUMEN   | KECUKUPAN DOKUMEN | BERKEKUATAN HUKUM |       | KETERANGAN   |
|-----------|---|-------------------|-------------------|-------|--|
|           |   |                   | YA                | TIDAK |  |
|           |   |                   |                   |       | <p>2. Keanggotaan FMU Sumber Jati Makmur bersifat sukarela.</p> <p>3. Keanggotaan FMU Sumber Jati Makmur Melekat pada diri anggota dan dapat dipindahkan/diwariskan kepada orang lain (pasal 6).</p>   |
|           | c) Aturan pencabutan /pembekuan sebagai anggota             | Ada               | V                 |       | <p>Dalam Anggaran Dasar (AD) Pasal 7 keanggotaan dapat berakhir, bila :</p> <p>a. Meninggal dunia</p> <p>b. Minta berhenti atas kehendak sendiri</p> <p>c. Diberhentikan pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan</p> <p>d. Pindah domisili keluar dari wilayah Hargosari</p> <p>e. Melanggar AD / ART FMU Sumber Jati Makmur.</p>                                     |
|           | d) Sistem pengawasan internal dan kontrol terhadap anggota. | Tidak Ada         |                   | V     | Belum ada sistem pengawasan internal dan control anggota.  |
|           | e) Aturan lain  |                   |                   |       | -  |
| <b>B.</b> | <b>Dokumen Teknis</b>                                       |                   |                   |       |  |
| 1         | Nama dan informasi setiap anggota,                          | Ada               | V                 |       | <p>Nama dan informasi setiap anggota terlampir dalam dokumen pengajuan Sertifikasi Pengelolaan hutan rakyat FMU dengan beberapa informasi didalamnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nama Anggota</li> <li>• Alamat</li> <li>• Bukti Kepemilikan</li> <li>• Luas Areal</li> <li>• Jenis Tanaman</li> <li>• Keterangan yang memuat lokasi blok/persil</li> </ul> |
| 2         | Rekaman pelatihan   | Ada               | V                 |       | <p>Pelatihan yang telah dilaksanakan yaitu :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pelatihan penerbit SKAU dan diperoleh Sertifikat dan SK sebagai penerbit SKAU.</li> <li>• Pelatihan Pengukuran Kayu.</li> </ul>  |
| 3         | Peta kawasan hutan  | Ada               | V                 |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta Kawasan Hutan Desa Menilo dan Desa Simo terdapat dalam dokumen dokumen pengajuan Sertifikasi Pengelolaan hutan rakyat FMU.</li> </ul>  |

| NO                              | JENIS DOKUMEN   | KECUKUPAN DOKUMEN | BERKEKUATAN HUKUM |       | KETERANGAN   |
|---------------------------------|---|-------------------|-------------------|-------|--|
|                                 |   |                   | YA                | TIDAK |  |
|                                 |   |                   |                   |       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peta kawasan hutan rakyat yang merupakan copy dari peta blok lahan Departemen Keuangan Direktorat Jendral Pajak KPP Pratama Tulungagung Desa Nglurup yang menggambarkan lokasi lahan anggota Koperasi Serba Usaha Hutan</li> </ul>  |
| 4                               | Bukti kepemilikan lahan   | Ada ad            | V                 |       | Terdapat bukti pemilikan lahan berupa surat keterangan dari Desa dengan lampiran SPPT PBB dan Sketsa Lokasi.   |
| 5                               | Dokumen terkait dengan pelaksanaan manajeme hutan   | Tidak Ada         |                   | V     | <ul style="list-style-type: none"> <li>Dokumentasi audit awal VLK Hutan Hak.</li> <li>Dokumentasi kegiatan Sertifikat dan Buku Laporan VLK.</li> <li>Dokumentasi kegiatan pemanenan hasil hutan.</li> <li>SOP terkait dengan penanaman, pemanenan dan pemeliharaan.</li> <li>SK pengangkatan sebagai petugas penerbit SKAU.</li> </ul> |
| <b>C. Dokumen Setiap Sampel</b> |   |                   |                   |       |  |
| 1.                              | Sertifikat Hak Milik, Leter C, Leter B, Girik, serta Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Pakai, ataupun bukti kepemilikan/penguasaan lainnya yang sah. | Ada               | v                 |       | Seluruh anggota yang terkena sampling (50 anggota) memiliki bukti kepemilikan lahan berupa Leter c yang diperkuat dengan Surat Keterangan kepemilikan lahan yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa Setempat.<br>(tidak seluruh anggota sampel dilengkapi dokumen kepemilikan lahan)   |
| 2.                              | Bukti setor PBB   | Ada               | v                 |       | Seluruh anggota yang terkena sampling (50 anggota) memiliki bukti pembayaran pajak terhutang yang diktikan dengan SPPT.<br>(tidak seluruh anggota sampel dilengkapi Bukti Setor PBB)   |
| 3.                              | Peta/sketsa lokasi  |                   |                   |       | Auditee telah memiliki sketsa areal hutan hak masing-masing anggota secara sederhana. Sketsa yang dibuat dapat menunjukkan bentuk lahan masing-masing anggota dan batas-batas yang mengelilingi lahannya.<br>(tidak seluruh anggota sampel dilengkapi  |

| NO | JENIS DOKUMEN                   | KECUKUPAN DOKUMEN | BERKEKUATAN HUKUM |       | KETERANGAN            |
|----|---------------------------------|-------------------|-------------------|-------|-----------------------|
|    |                                 |                   | YA                | TIDAK |                       |
|    |                                 |                   |                   |       | dokumen sketsa lahan) |
| 4. | SKSKB cap KR atau SKAU atau SAP | Tidak Ada         |                   | v     | -                     |
| 5. | Faktur/kwitansi penjualan       | Tidak Ada         |                   | v     | -                     |